



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. N a m a | : | EFENDI ALIAS ACI BIN (ALM) |
| | | IMRULLAH; |
| 2. Tempat lahir | : | Martapura; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 49 Tahun /11 November 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Gang Permata RT. 010/ RW. 004 Kelurahan/Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | SMP Kelas II (tidak tamat); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H. dan M. Noor, S.H** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
101/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Efendi Alias Aci Bin (Alm) Imrullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Efendi Alias Aci Bin (Alm) Imrullah** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 gram (berat plastik klip 0,20 x 2 = 0,40 gram) berat bersih 0,18 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah Hp Merk VIVO warna hitam;
 - Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 April 2023 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-026/MARTA/Enz.2/03/2023 tertanggal 15 Maret 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EFENDI Als ACI Bin (Alm) IMRULLAH** pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. JAROT di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW.05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”***, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdr. SAUDI (DPO) dengan mengatakan ***“Umpat nukar sabu pang seribu (satu juta rupiah) adalah”*** lalu dijawab oleh Sdr. SAUDI (DPO) ***“Ada ae tapi sabar dulu”*** kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Ya”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Sdr. SAUDI (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan “*Itu kemanakanku sudah tulaq*”. Kemudian Terdakwa menjawab “Ya”. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. SAUDI (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada orang suruhan Sdr. SAUDI (DPO) uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan maksud akan Terdakwa pakai sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA di Pasar Subuh, Terdakwa bertemu dengan saksi HERI KURNIAWAN Als WAWAN Bin JUNAIDI, selanjutnya Terdakwa menawari sabu-sabu dengan mengatakan “*Ada*”, kemudian saksi HERI KURNIAWAN Als WAWAN Bin JUNAIDI menjawab “*Enggeh, nanti saya datang*”. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi HERI KURNIAWAN Als WAWAN Bin JUNAIDI yang mengatakan “*Pian dimana?*”, Selanjutnya Terdakwa menjawab “*Aku di Kompas Parak SD ini aku menunggu di muka rumah*”. Kemudian saksi HERI KURNIAWAN Als WAWAN Bin JUNAIDI mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu di rumah Sdr. JAROT di Komplek Pangeran Antasari RT.02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HERI KURNIAWAN Als WAWAN Bin JUNAIDI, dan saksi HERI KURNIAWAN Als WAWAN Bin JUNAIDI menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu) nya menyusul.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WITA saksi KHAIRONI dan saksi RIZA ARJI SUSANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah Sdra. JAROT di Komplek Pangeran Antasari RT.02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi KHAIRONI dan saksi RIZA ARJI SUSANTO beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penggerebekan di rumah Sdra. JAROT di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek Pangeran Antasari RT.02 RW.05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan mendapati Terdakwa sedang bersama saksi HERI KURNIAWAN Als WAWAN. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 gram (berat plastic klip $0,20 \times 2 = 0,40$ gram), berat bersih 0,18 gram di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. SAUDI (DPO) dengan tujuan untuk dipakai dan sebagian lainnya di jual kembali kepada orang yang mau membelinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 18 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 gram (berat plastic klip $0,20 \times 2 = 0,40$ gram) berat bersih 0,18 gram, kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,01 gram untuk dilakukan pengujian (screening) dan kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dan berat bersih sabu-sabu seberat 0,15 gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0110.LP tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif mengandung Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa EFENDI Als ACI Bin (Alm) IMRULLAH tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EFENDI Als ACI Bin (Alm) IMRULLAH** pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. JAROT di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW.05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi KHAIRONI dan saksi RIZA ARJI SUSANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah Sdra. JAROT di Komplek Pangeran Antasari RT.02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi KHAIRONI dan saksi RIZA ARJI SUSANTO beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA saksi KHAIRONI dan saksi RIZA ARJI SUSANTO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penggerebekan di rumah Sdra. JAROT di komplek Pangeran Antasari RT.02 RW.05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan mendapati Terdakwa sedang bersama saksi HERI KURNIAWAN Als WAWAN. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 gram (berat plastic klip 0,20 x 2 = 0,40 gram), berat bersih 0,18 gram di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 18 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 gram (berat plastic klip $0,20 \times 2 = 0,40$ gram) berat bersih 0,18 gram, kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,01 gram untuk dilakukan pengujian (screening) dan kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dan berat bersih sabu-sabu seberat 0,15 gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0110.LP tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif mengandung Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa EFENDI Als ACI Bin (Alm) IMRULLAH tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Khaironi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di rumah Sdra. Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa, saat itu saksi sedang bersama rekan saksi yaitu saksi Briptu Riza A. Susanto serta beberapa orang rekan saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Poles Banjar;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, barang bukti yang berhasil petugas kepolisian amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip 0,20 x 2 = 0,40 (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam ditemukan dilantai didekat Terdakwa berada;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang bersama Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan yang mana saat itu Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan sedang memakai sabu-sabu dan sabu-sabu yang dipakainya tersebut didapatnya dengan cara membelinya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Saudi (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WITA dengan bertemu langsung dengan suruhan Sdra. Saudi (DPO) di dekat rumah Sdra. Jarot di Jalan Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Adapun sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram lebih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdra. Saudi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan maksud sebagian akan Terdakwa pakai sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket telah laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Sdra. Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdra. Saudi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA Sdra. Saudi menelepon Terdakwa bahwa orang suruhan Sdra. Saudi telah berangkat. Sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki suruhan Sdra. Saudi, dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan kepadanya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjar mendapat informasi dari warga jika di rumah Sdra. Jarot yang bertempat di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap alamat yang dimaksud, dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 WITA, saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penggerebekan di rumah Sdra Jarot yang bertempat di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang mana dari penggerebekan tersebut, petugas kepolisian mendapati Terdakwa bersama dengan Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan. Setelah ketua RT setempat datang untuk menyaksikan penggeledahan yang petugas kepolisian lakukan, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang saksi temukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi temukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam saksi temukan di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



lantai dekat Terdakwa berada. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa melakukan aktivitas jual beli sabu-sabu ditempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan juga Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan, saksi bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banjar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Riza Arji Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di rumah Sdra. Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa, saat itu saksi sedang bersama rekan saksi yaitu saksi Khaironi serta beberapa orang rekan saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Poles Banjar;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, barang bukti yang berhasil petugas kepolisian amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam dan uang hasil penjualan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam ditemukan dilantai didekat Terdakwa berada;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang bersama Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan yang mana saat itu Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan sedang memakai sabu-sabu dan sabu-sabu yang dipakainya tersebut didapatnya dengan cara membelinya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Saudi (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WITA dengan bertemu langsung dengan suruhan Sdra. Saudi (DPO) di dekat rumah Sdra. Jarot di Jalan Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Adapun sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram lebih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdra. Saudi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan maksud sebagian akan Terdakwa pakai sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket telah laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Sdra. Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdra. Saudi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA Sdra.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudi menelepon Terdakwa bahwa orang suruhan Sdra. Saudi telah berangkat. Sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki suruhan Sdra. Saudi, dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan kepadanya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjar mendapat informasi dari warga jika di rumah Sdra. Jarot yang bertempat di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap alamat yang dimaksud, dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 WITA, saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penggerebekan di rumah Sdra Jarot yang bertempat di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang mana dari penggerebekan tersebut, petugas kepolisian mendapati Terdakwa bersama dengan Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan. Setelah ketua RT setempat datang untuk menyaksikan penggeledahan yang petugas kepolisian lakukan, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang saksi temukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi temukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam saksi temukan di lantai dekat Terdakwa berada. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa melakukan aktivitas jual beli sabu-sabu di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan juga Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan, saksi bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banjar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol



koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 18 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastic klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian (screening) dan kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dan berat bersih sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan juga dipersidangan Hasil Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0110.LP tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif mengandung Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di rumah Sdra.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Pada saat itu Terdakwa sedang memakai sabu-sabu bersama dengan Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar sehubungan dengan Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip 0,20 x 2 = 0,40 gram) berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam, dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip 0,20 x 2 = 0,40 (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, dan untuk uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam ditemukan dilantai didekat Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 gram (berat plastik klip 0,20 x 2 = 0,40 (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan cara membelinya kepada Sdra. Saudi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WITA dengan bertemu langsung dengan orang suruhan Sdra. Saudi didekat rumah Sdra. Jarot bertempat di Jalan Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Adapun sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram lebih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdra. Saudi dengan mengatakan "*Umpat Nukar Sabu Pang Seribu (Satu Juta Rupiah), adalah*". Kemudian dijawab oleh Sdra. SAUDI "*Ada ae, tapi sabar dulu*". Lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. SAUDI "*Ya*". Selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA, Sdra. Saudi menelepon Terdakwa dan mengatakan "*Itu kemanakanku sudah tulak*". Selanjutnya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan suruhan Sdra. Saudi, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepadanya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdra. Saudi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdra. Saudi kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan tujuan untuk Terdakwa pakai dan sebagian lainnya Terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) paket telah Terdakwa jual kepada Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di rumah Sdra. JAROT di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) namun baru dibayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan karena Terdakwa berteman dengannya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan di pasar subuh (PPS Sekumpul). Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ada:", kemudian dijawab oleh Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan "Ya Kaina Ada Ja Lun Menghubungi". Selanjutnya sekitar jam 14.00 WITA, Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan menelepon Terdakwa dan mengatakan "Dimana Pian", selanjutnya Terdakwa menjawab "Disamping sekolahan SDN Jawa 2, ini aku mehadang dimuka rumah". Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan di rumah Sdra. Jarot, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepadanya, dimana yang 1 (satu) paket masih Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan bahwa harga perpaket sabu-sabu adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan mengatakan "Duit Lun 400 saja, sisanya esok". Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan dan Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar 14.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdra. Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT. 02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kab Banjar bersama dengan Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan, selanjutnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjar datang ke tempat tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang aktivitas yang Terdakwa dan Sdra. Heri Kurniawan Alias Wawan lakukan di rumah Sdra. Jarot. Setelah didampingi oleh Ketua RT setempat, petugas kepolisian melakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, dan untuk uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam ditemukan dilantai didekat Terdakwa berada. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banjar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Polisi saat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp Merk VIVO warna hitam;
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdr. Saudi (DPO) dengan mengatakan "Umpat nukar sabu pang seribu (satu juta rupiah) adalah" lalu dijawab oleh Sdr. SAUDI (DPO) "Ada ae tapi sabar dulu" kemudian Terdakwa menjawab "Ya". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Saudi (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Itu kemanakanku sudah tulak". Kemudian Terdakwa menjawab "Ya". Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. Saudi (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada orang suruhan Sdr. Saudi (DPO) uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan maksud akan Terdakwa pakai sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA di Pasar Subuh, Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi, selanjutnya Terdakwa menawarkan sabu-sabu dengan mengatakan "Ada", kemudian saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi menjawab "Enggeh, nanti saya datang". Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi yang mengatakan "Pian dimana?" , Selanjutnya Terdakwa menjawab "Aku di Kompas Parak SD ini aku menunggu di muka rumah". Kemudian saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu di rumah Sdr. Jarot di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Pangeran Antasari RT.02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi, dan saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, untuk Rp100.000,00 (seratus ribu) nya menyusul;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WITA saksi Khaironi dan saksi Riza Arji Susanto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah Sdra. Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT.02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi Khaironi dan saksi Riza Arji Susanto beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penggerebekan di rumah Sdra. Jarot di komplek Pangeran Antasari RT.02 RW.05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan mendapati Terdakwa sedang bersama saksi Heri Kurniawan Alias Wawan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastic klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram), berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Saudi (DPO) dengan tujuan untuk dipakai dan sebagian lainnya di jual kembali kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 18 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastic klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, kemudian sabu-sabu disisihkan seberat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian (screening) dan kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol kom nol dua) gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dan berat bersih sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0110.LP tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif mengandung Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan-tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang yang diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kesatu terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Efendi Alias Aci Bin (Alm) Imrullah** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in *Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Efendi Alias Aci Bin (Alm) Imrullah** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci



sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdr. Saudi (DPO) dengan mengatakan "*Umpat nukar sabu pang seribu (satu juta rupiah) adalah*" lalu dijawab oleh Sdr. SAUDI (DPO) "*Ada ae tapi sabar dulu*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ya*". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Saudi (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*Itu kemanakanku sudah tulak*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Ya*". Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa



bertemu dengan orang suruhan Sdr. Saudi (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada orang suruhan Sdr. Saudi (DPO) uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan maksud akan Terdakwa pakai sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA di Pasar Subuh, Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi, selanjutnya Terdakwa menawari sabu-sabu dengan mengatakan "Ada", kemudian saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi menjawab "Enggeh, nanti saya datang". Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi yang mengatakan "Pian dimana?", Selanjutnya Terdakwa menjawab "Aku di Kompas Parak SD ini aku menunggu di muka rumah". Kemudian saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu di rumah Sdr. Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT.02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi, dan saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, untuk Rp100.000,00 (seratus ribu) nya menyusul;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WITA saksi Khaironi dan saksi Riza Arji Susanto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah Sdra. Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT.02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi Khaironi dan saksi Riza Arji Susanto beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penggerebekan di rumah Sdra. Jarot di komplek Pangeran Antasari RT.02 RW.05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan mendapati Terdakwa sedang bersama saksi Heri Kurniawan Alias Wawan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastic klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram), berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Saudi (DPO) dengan tujuan untuk dipakai dan sebagian lainnya di jual kembali kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban Penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA di Pasar Subuh, Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi, selanjutnya Terdakwa menawari sabu-sabu dengan mengatakan "Ada", kemudian saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi menjawab "Enggeh, nanti saya datang". Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi yang mengatakan "Pian dimana?", Selanjutnya Terdakwa menjawab "Aku di Kompas Parak SD ini aku menunggu di muka rumah". Kemudian saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu di rumah Sdr. Jarot di Komplek Pangeran Antasari RT.02 RW. 05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi, dan saksi Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Junaidi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, untuk Rp100.000,00 (seratus ribu) nya menyusul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi tindakan transaksional terhadap narkoba tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi penjual dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 18 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastic klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian (screening) dan kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol kom nol dua) gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dan berat bersih sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.22A.22A1.02.23.0110.LP tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif mengandung Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip $0,20 \times 2 = 0,40$ (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga berupa Narkotika sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, dan barang bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk VIVO warna hitam;

- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika selain itu juga terhadap barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat menyurat mengenai kepemilikan barang dan tidak pernah dibuktikan lebih lanjut mengenai kepemilikan barang tersebut oleh Terdakwa akan tetapi semua barang bukti tersebut masih mempunyai nilai yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi Alias Aci Bin (Alm) Imrullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (berat plastik klip 0,20 x 2 = 0,40 (nol koma empat nol) gram) berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Merk VIVO warna hitam;
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **17 April 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arief Mahardika, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **18 April 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Paradisa Eksakta G, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Mahardika, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.